

SALTAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



17x
423

No. 0236/O/1981

tentang

Penegerian Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- 2 Menimbang/ : a. bahwa terdapat 51 (limapuluhan satu) sekolah swasta di beberapa Propinsi di Indonesia yang pada tahun 1981 telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
b. bahwa ada animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup besar ;
c. bahwa ada kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a ;
d. bahwa semua syarat penegarian sekolah telah dipenuhi ;
e. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada sub a, b, c dan d dipandang perlu menegerikan 51 (limapuluhan satu) sekolah swasta tersebut pada sub a.

- 3 Mengingat/ : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 44 tahun 1974 ;
 2. No. 45 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1981 ;
 3. No. 59/M tahun 1978 ;
 4. No. 14A tahun 1980 jo. No. 18 tahun 1981 ;
 5. No. 40/M tahun 1980 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977 ;
 2. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980 dan No. 0222h/O/1980.

- 4 Memperhatikan/ : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam Suratnya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-736/I/MENPAN/7/81.

MEMUTUSKAN :

4 Menetapkan :

Pertama : Menegerikan 51 (limapuluhan satu) sekolah swasta menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah swasta tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan perubahan status akibat penegarian tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang piutang yang berasal dari sekolah asal tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

Kelima
(Signature)

7 Kecapt : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

8 Kelim : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku setut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

9 Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 1981
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

(Soetanto Wirjoprasonto)

10 KEPUTUSAN ini disampaikan kepada : /

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretariat Kabinet;
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen.Dep.P dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep.P dan K.,
9. Semua Dirjen.dalam lingk.Dep.P dan K.,
10. Kepala BP3K pada Dep.P dan K.,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen., dan BP3K dalam Lingk.Dep.P dan K.,
12. Ditjen.Hukum dan Perundang-undangan Dep.Kehakiman,
13. Semua Direktorat,Biro,Pusat,Inspektur dan PN dalam lingk.Dep.P dan K.,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep.P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua univ./Inst./Sek.Tinggi/Akademi dalam lingk.Dep.P dan K.,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen.Anggaran,
21. Ditjen.Pajak,
22. Dit.Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen.Anggaran Dep.Keuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj.Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep.P dan K.,

(Seejoto, S.E.)
NIP.130317258.

" Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tertanggal 25 Juli 1981 Nomor 0236/0/1981

Propinsi, Daerah Tk. I.	No. Urut.	15 Nama sekolah setelah dinegerikan.	16 Nama sekolah asal.	18 Lokasi		Bisya (Mata Anggaran)
				4	5	
1	2	3				7
JAWA BARAT	1.	SMA Negeri Singaparna	SMA Bersubsidi Singaparna	Singaparna	Kab. Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.01.02.110 09.1.2.1038.23.01.02.120 09.1.2.1038.23.01.02.140 09.1.2.1038.23.01.02.210 09.1.2.1038.23.01.02.220 09.1.2.1038.23.01.02.231 09.1.2.1038.23.01.02.232 09.1.2.1038.23.01.02.233 09.1.2.1038.23.01.02.250 09.1.2.1038.23.01.02.340 09.1.2.1038.23.01.02.360
JAWA TENGAH	1.	SMP Negeri Jenawi ✓	SMP Penda Jenawi	Jenawi	Kab. Karanganyar	09.1.2.1038.23.01.02.110
	2.	SMP Negeri Sambungmacan ✓	SMP Penda Sambungmacan	Sambungmacan	Kab. Sragen	09.1.2.1038.23.01.02.120
	3.	SMP Negeri Tulung ✓	SMP Penda Tulung	Tulung	Kab. Klaten	09.1.2.1038.23.01.02.140
	4.	SMP Negeri Cawas ✓	SMP Penda Cawas	Cawas	Kab. Klaten	09.1.2.1038.23.01.02.210
	5.	SMP Negeri Blado ✓	SMP Penda Blado	Blado	Kab. Batang	09.1.2.1038.23.01.02.220
	6.	SMP Negeri Nogosari ✓	SMP Penda Nogosari	Nogosari	Kab. Boyolali	09.1.2.1038.23.01.02.231
	7.	SMA Negeri Slawi	SMA Penda Slawi	Slawi	Kab. Tegal	09.1.2.1038.23.01.02.232
	8.	SMA Negeri Delanggu	SMA Penda Delanggu	Wonosari	Kab. Klaten	09.1.2.1038.23.01.02.233 09.1.2.1038.23.01.02.250 09.1.2.1038.23.01.02.340 09.1.2.1038.23.01.02.360